

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Laut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa aparatur/staff selaku pelaksana kebijakan juga telah melaksanakan tanggung jawab nyata seperti sosialisasi, breakdown peraturan daerah, dan pemberuan wadah serta fasilitas-fasilitas untuk penyelenggaraan perlindungan anak seperti pembentukan FAD dan PATBM guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak, perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penanganan tindak lanjut permasalahan yang dihadapi anak. Pelaksana kebijakan juga telah bertindak sesuai dengan SOP sebagai pedoman implementor untuk melaksanakan kebijakan.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan bukan berarti tanpa hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu: 1). Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana Perda yakni DP2KBP3A, karenanya sedikitnya informasi yang diterima *stakeholders* dan masyarakat terkait Perda No 3 Tahun 2020, dilihat dari masih tingginya kasus kekerasan dan kurangnya laporan tindak kekerasan

korban anak dari masyarakat. 2). Terbatasnya sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan perda dikarenakan terbatasnya anggaran dan belum tersedia rumah aman. 3). Terbatasnya pegawai yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada petugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan mensosialisasikan penyelenggaraan perlindungan anak kepada masyarakat agar mengurangi terjadinya kekerasan
2. Diharapkan program kegiatan yang telah berjalan dengan rutin dapat dipertahankan kedepannya bahkan kalau bisa lebih di intens kan lagi.
3. Dinas P2KBP3A sangat diperlukan bagi perempuan dan anak terutama yang menjadi korban kekerasan, namun mayoritas dari mereka belum mengetahui keberadaan dari Dinas tersebut. Sehingga perlu penyebaran informasi yang lebih masif. Agar semakin banyak yang mengetahui keberadaan Dinas P2KBP3 sehingga pada akhirnya akan tertarik menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas P2KBP3A.
4. Dukungan dari masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan tindakan tanggap dari Dinas P2KBP3A kabupaten Tanah Laut, seperti rutin

melakukan pemantauan ke lokasi yang banyak terdapat mengalami tindakan kekerasan, eksploitasi terhadap anak.

5. Kemudian untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan infrastruktur yang baik, juga fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai seperti memberikan ruangan yang lebih besar untuk menangani kasus seperti menerima pengaduan, pendampingan maupun hanya untuk mediasi sehingga tidak bergantian dengan korban lain
6. Menambah sumberdaya manusia di Dinas P2KBP3A yang ahli dalam bidangnya terutama di bidang psikologi, bidang keagamaan, bidang kesehatan, dan dibidang hukum untuk lebih memaksimalkan tugas dan fungsi dari Dinas P2KBP3A itu sendiri.